

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Untuk membiayai program-program pembangunan pemerintah baik sektor fisik maupun non-fisik, maka dibutuhkan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengeluaran atau belanja Negara itu meliputi Belanja Pemerintah Pusat dan Belanja Pemerintah Daerah. Belanja Pemerintah Pusat terdiri dari Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan.

Sedangkan sumber penerimaan Negara terdiri dari Penerimaan Dalam Negeri dan Hibah. Penerimaan Dalam Negeri terdiri dari Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Bukan Pajak. Penerimaan Perpajakan pada dasarnya terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak luar negeri. Penerimaan pajak dalam negeri terdiri dari PPh, PPN, dan PPnBM, Bea Cukai, PBB, dan pajak lainnya, sedangkan pajak luar negeri terdiri dari Bea Masuk dan Pajak Ekspor.

Dalam struktur penerimaan Negara, penerimaan perpajakan mempunyai peranan yang sangat strategis dan merupakan sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional. Penerimaan perpajakan telah memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam penyediaan sumber dana bagi pembiayaan berbagai program penanggulangan krisis ekonomi.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang menaungi Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha agar rencana penerimaan pajak yang telah ditetapkan tiap tahunnya dapat terus tercapai. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perpajakan terus disempurnakan agar pajak dapat lebih diterima oleh masyarakat.

Kepatuhan membayar pajak pada Wajib Pajak Badan PPh Pasal 25 didasarkan pada kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. SPT digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang. Berdasarkan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Penanganan angsuran pembayaran pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Departemen Keuangan dan Pelaksanaannya ditingkat daerah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Aparat Pajak (DJP atau KPP) bertugas memonitor dan mengendalikan pembayaran pajak dengan sistem administrasi perpajakan yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan sistematis, terkendali, sederhana dan mudah dimengerti oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia pada awalnya sebagian besar adalah produk pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1983 Pemerintah melakukan reformasi perpajakan dengan mengubah *Official Assessment* dengan *Self Assessment System*. *Self Assessment System* yang berlaku di Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak

untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan pelayanan, pengawasan, dan pembinaan terhadap Wajib Pajak. Pada hakikatnya Wajib Pajak lebih mengetahui seberapa besar penghasilan yang diperoleh, sehingga besarnya pajak yang harus dibayar dapat Wajib Pajak perhitungkan sendiri.

Dalam penerimaan pajak saat ini kenyataannya belum sesuai dengan harapan pemerintah, disebabkan karena Wajib Pajak dalam membayar kewajiban pajaknya tidak tepat waktu dan bahkan tidak sedikit pengusaha yang tidak melaporkan usahanya sehingga penerimaan pajak tidak dapat maksimal, padahal melihat keadaan yang sebenarnya di wilayah kabupaten Klaten banyak badan usaha yang telah berdiri dan telah melaksanakan kegiatan usaha. Permasalahan lain yang timbul adalah masih banyak terdapat kekeliruan yang berasal dari Wajib Pajak itu sendiri. Kekeliruan tersebut seperti Wajib Pajak kurang teliti dalam menghitung jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar atau PPh Kurang Bayar sehingga penerimaan pajak tidak sesuai target yang telah ditetapkan.

Dari permasalahan-permasalahan yang timbul di atas mengakibatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan yang tiap tahun semakin menurun. Karena kurangnya penjelasan dari pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mengenai pentingnya membayar pajak dan cara membayar pajak dengan benar. Hal

ini membuat Wajib Pajak merasa kurang memiliki tanggung jawab untuk melaporkan pajaknya, sehingga masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh terhadap perpajakannya. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak agar maksimal diperlukan upaya dari pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada Wajib Pajak agar mematuhi kewajiban perpajakannya.

Dengan latar belakang tersebut penulis menyusun Tugas Akhir dengan judul **“Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Tahun 2009-2011 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Penerimaan pajak yang tidak sesuai target, dan tidak tepat waktu.
2. Banyak terjadi kekeliruan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) atau PPh Kurang Bayar.
3. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan yang tiap tahun semakin menurun.
4. Upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang kurang maksimal.

### **C. Pembatasan Masalah**

Dalam hal ini penulis membatasi masalah pada :

1. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh pasal 25 dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten.
2. Upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan pelaporan SPT Tahunan PPh pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten.

### **D. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 25 dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten?
2. Upaya apasajakah yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh pasal 25?

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 25 dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten.
2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh pasal 25.

## **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada :

### 1. Penulis

- a. Secara Akademik untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai kelulusan Program Studi Akuntansi DIII pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- b. Sebagai salah satu media untuk menambah wawasan dan menguji kemampuan mahasiswa berkaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Pelaporan PPh pasal 25.
- c. Sebagai sarana untuk memperdalam kreativitas dan keterampilan mahasiswa berkaitan dengan mata kuliah perpajakan.
- d. Sebagai sarana untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan, serta sebagai sarana untuk mengevaluasi sejauh mana sistem pendidikan telah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.

### 2. Pengelola Lembaga Pendidikan

Sebagai tolok ukur kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan Ilmu Pengetahuan yang telah dipelajari di Perguruan Tinggi, terutama yang berkaitan dengan perpajakan.

### 3. Pengelola Instansi Terkait

Sebagai bahan informasi pelengkap atau dapat dijadikan masukan sekaligus sebagai pertimbangan bagi pihak-pihak berwenang yang berhubungan dengan penelitian Tugas Akhir ini dalam penetapan kebijakan pada pelaksanaan penerimaan Surat Pemberitahuan,

khususnya penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dilaporkan Wajib Pajak Badan yang dapat digunakan untuk memaksimalkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten.

#### 4. Bagi Pihak lain

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi atau referensi bagi pihak yang berkepentingan dan peminat dalam melaksanakan penelitian-penelitian selanjutnya pada bidang yang sama.